

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN / PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI INDONESIA SEBAGAI CYBERCRIME

Syarifuddin*)

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar

***Abstract :** Through a criminal law policy to provide protection for users and providers of information technology from cybercrime, the government designs and ratifies Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). This Act further emphasizes the existence of Indonesia as one of the countries that is serious in fighting cybercrime. But in practice, this Law has become a rule that shackles the exercise of freedom of expression. This happened because of the existence of Article 27 paragraph (3) which regulates criminal acts of insult / defamation as part of cybercrime. In fact, the act of humiliation has been clearly regulated, clearly and concretely in the Criminal Code and the Civil Code. In legal politics, it is not easy to establish an act as a criminal act and must first go through several in-depth review processes. The problems discussed are: What is the criminal law policy against criminal acts of insult / defamation through the internet in Indonesia? How is the guarantee of the protection of freedom of expression on the internet associated with the existence of criminal acts of insult / defamation in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended to Act Number 19 of 2016? This research is a normative juridical research with a doctrinal approach. As a normative system, the law must be viewed comprehensively such as principles, norms and meta norms. Criminal law policy against criminal acts of insult in cyberspace is actually a duplication of the Insult provisions stipulated in the Criminal Code, this is clearly contrary to the *lex scripta* principle, and *lex certa*. Making criminal acts of humiliation as a cyber crime with a relatively heavier crime rather than giving a deterrent effect but instead creates a chilling effect on freedom of opinion and expression. Removing Article 27 Paragraph (3) in the ITE Law is a choice that needs to be done by the Government by implementing a return to the balance of conditions for criminal acts of humiliation in the form of good name recovery and applying compensation that needs to be associated with the Criminal Code Bill relating to criminal prosecution.*

***Keywords:** Criminal Law, Defamation, Cyber Crime*

PENDAHULUAN

Peradaban dunia pada masa saat ini ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di Negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Saat ini teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam perdagangan dan ekonomi antar negara-negara didunia, termasuk memperlancar arus informasi.

Era globalisasi yang kita lalui menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan

teknologi Informasi. Arus globalisasi yang melanda dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan Nasional berdasarkan peraturan Perundang udangan demi kepentingan Nasional.

Disamping itu pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan, dan pertumbuhan perekonomian Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua keuntungan yang dibawa dengan keberadaan teknologi informasi. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. Kedua, memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Kedua keuntungan tersebut di atas menegaskan telah terjadi perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat, dari cara yang konvensional ke cara elektronik yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, kemajuan teknologi juga mempermudah dan mempercepat komunikasi secara elektronik di dalam satu negara, bahkan juga antar negara. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dapat diketahui hanya dalam hitungan menit melalui jaringan internet. Transfer uang antar bank dengan menggunakan *e-cash* dari dalam negeri ke luar negeri dapat dilakukan lebih cepat. Perdagangan melalui internet atau yang dikenal dengan *electronic commerce (E-Commerce)* semakin meningkat. Pembayaran untuk pemesanan barang atau program computer dapat dilakukan dengan menggunakan *credit card*. Artinya kemajuan teknologi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung secara cepat.

Perubahan sosial akibat kemajuan teknologi tidak saja membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif berupa lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru menggunakan sarana teknologi informasi. Banyaknya jenis tindak pidana baru yang muncul akibat kemajuan teknologi menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik secara materil maupun immateril. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh seseorang dari

suatu tempat yang sangat pribadi tapi menimbulkan kerugian pada seseorang atau institusi di tempat lain, yang terpisahkan oleh jarak ribuan kilometer, bahkan seringkali bersifat lintas batas teritorial.

Dalam penggunaannya, media sosial digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk mencari informasi dan juga sebagai media untuk belajar, namun seiring perkembangannya penggunaan media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, tetapi juga digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan di dunia maya.

Kejahatan tersebut disebut juga dengan *Cyber Crime*, *Cyber Crime* adalah aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Kejahatan Cyber di dunia maya, maka pemerintah telah membuat regulasi undang-undang sebagaimana Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 dan telah pula mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Maksud dibuatnya undang-undang ini tak lain bertujuan untuk memberi perlindungan maksimal kepada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi didalam Negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Didalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya bukanlah tindak pidana. Melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal azas-azasnya beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantif, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 juga mengatur mengenai

prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.

Kehadiran undang-undang terkait dengan pengaturan *Cyber Crime* ini tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut. Pentingnya keberadaan undang-undang ini didukung dengan kenyataan bahwa kejahatan di dunia maya menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat pertama dengan tindak pidana dunia maya terbanyak.

Munculnya beberapa kasus *Cyber Crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, pencemaran nama baik, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program Komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki Komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Banyaknya masalah hukum yang ditemukan menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengangkat judul "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia sebagai Cyber Crime* .

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia
2. Bagaimana jaminan perlindungan kebebasan berekspresi di internet dikaitkan dengan keberadaan tindak pidana penghinaan/ pencemaran

nama baik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui Internet di Indonesia
2. Untuk mengetahui jaminan perlindungan kebebasan berekspresi di Internet dikaitkan keberadaan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Cyber Crime*

Secara terminologi, *Cyber Crime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai defenisi dari kejahatan komputer sendiri, hingga saat ini belum ada pendapat yang sama dari para sarjana. Bahkan dalam bahasa Inggris, penggunaan istilah kejahatan komputerpun masih belum seragam. Beberapa istilah yang sering dipakai dalam tindak pidana komputer adalah *computer misuse, computer abuse, computer fraud, computer-related crime, computer-assisted crime, atau computer crime.*

Barda Nawawi Arief menyebutkan pengertian *Cyber Crime* dengan istilah tindak pidana mayantara yang identik dengan tindak pidana di ruang siber. *The British Law Commision* menggunakan istilah *computer fraud* dalam memaknai *Cyber Crime*, yang diartikan sebagai manipulasi komputer dengan cara apapun yang dilakukan dengan itikad buruk untuk memperoleh uang, atau

keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat, memberikan klasifikasi terkait dengan pengertian *Cyber Crime*, yaitu:

1. *Crimes in which the computer or computer network is the target of the criminal activity. For example, hacking, malware and DoS attacks.* (kejahatan dimana komputer atau jaringan komputer menjadi target, seperti hacking, malware dan serangan DoS)
2. *Existing offences where the computer is a tool used to commit the crime. For example, child pornography, stalking, criminal copyright infringement and fraud.* (Komputer sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti pornografi anak, stalking, pelanggaran hak cipta dan penipuan)
3. *Crimes in which the use of the computer is an incidental aspect of the commission of the crime but may afford evidence of the crime. For example, addresses found in the computer of a murder suspect, or phone records of conversations between offender and victim before a homicide. In such cases the computer is not significantly implicated in the commission of the offence, but is more a repository for evidence* (kejahatan dimana penggunaan komputer merupakan aspek yang insidental dalam menemukan bukti kejahatan, seperti ditemukannya alamat tersangka pembunuhan didalam komputer, atau catatan telpon dan korban sebelum pembunuhan) antara pelaku

Terkait dengan masalah penggunaan istilah *Cyber Crime*, Muladi menyebutkan bahwa istilah-istilah yang digunakan tetap mengarah pada pengertian kejahatan komputer (*crime directed at computer*), kejahatan dengan mendayagunakan komputer (*crimes utilizing computer*), atau semata-mata kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*crimes-related to computer*),

walau istilah-istilah tersebut memberi gambaran yang belum tepat. Meskipun demikian, istilah apapun yang digunakan, berbagai pihak telah berusaha membuat defenisinya sendiri-sendiri berdasarkan pemahamannya.

Widodo menjelaskan *Cyber Crime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua kategori), yaitu; *Cyber Crime* dalam arti sempit dan *Cyber Crime* dalam arti luas. *Cyber Crime* dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.

Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa *Cyber Crime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana pornografi anak yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Karakteristik dan Jenis *Cyber Crime*

Arus globalisasi dewasa ini telah merubah hampir semua aspek kehidupan manusia, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi juga mendorong perubahan hukum.

Permasalahan yang timbul dalam perubahan hukum adalah sejauh mana hukum bisa sesuai dengan perubahan tersebut, dan bagaimana supaya hukum itu tidak tertinggal dengan perubahan masyarakat, dan atau sebaliknya. Mengutip pendapat Satjipto Raharjo yang mengatakan bahwa hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum harus menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu ; 1). Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang; 2). Penyelesaian sengketa-sengketa; dan 3).

Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial.

Berdasarkan literatur, *Cyber Crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis terjadi diruang wilayah Cyber, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan

Dalam mukaddimah *Convention on Cyber Crime*, 23. XI. 2001 disebutkan bahwa konvensi ini diperlukan untuk memberi efek jera bagi tindakan yang ditujukan untuk menentang kerahasiaan, jaringan dan data komputer maupun penyewenangan penggunaan sistem, jaringan, dan data tersebut dengan mengkriminalisasi tindakan-tindakan itu sebagaimana dijelaskan di dalam konvensi ini, dan dengan mengadopsi kewenangan yang cukup untuk memerangi tindakan-tindakan pidana tersebut, melaluidifasilitasnya pendeteksian, investigasi, dan pemberian hukuman, baik diranah domestik maupun internasional dan dengan menyediakan segala keperluan agar bisa terbentuknya kerjasama yang cepat dan handal.

Convention on Cyber Crime menetapkan 4 (empat) bentuk kejahatan yang disebut sebagai *Cyber Crime*, yaitu:

1. Pelanggaran-pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan sistem komputer;

2. Pelanggaran yang terkait dengan komputer;

3. Pelanggaran yang berkaitan dengan is

4. Pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta dan hak terkait lainnya

Terkait dengan jenis-jenis *Cyber Crime* di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa *Cyber Crime*, setidaknya berada dalam lingkup:

- a. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut sistem, software dan program komputer
- b. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut dengan data atau informasi yang tersimpan dalam komputer
- c. Pemakaian fasilitas komputer tanpa hak dan tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan
- d. Tindakan merusak komputer dan atau merusak alat penunjang komputer

Pengaturan *Cyber Crime* di Indonesia

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008 dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4843) boleh dibilang sebagai jawaban pemerintah Indonesia untuk menanggulangi sesuatu perbuatan tindak pidana yang disebut *Cyber Crime*. Namun bukan Undang-Undang yang pertama kali di Indonesia yang dapat menjangkau *Cyber Crime*, karena ini jauh sebelum disyahkan penegak hukum menggunakan KUHP dan beberapa aturan diluar KUHP untuk mengadili *Cyber Crime*.

Setelah lahirnya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronika (ITE) sebagai Cyber Law Sebagaimana telah dirubah menjadi

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Indonesia mengkasifikasikan *Cyber Crime* dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu:

1. *Illegal Content*, meliputi;
 - a. Konten yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1)
 - b. Konten yang memiliki muatan perjudian (Pasal 27 ayat (2))
 - c. Konten yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencamaran nama baik (Pasal 27 ayat (3))
 - d. Menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1))
 - e. Menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan (Pasal 28 ayat (2))
 - f. Konten yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29)
2. *Illegal Access*, meliputi;
 - a. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun (pasal 30 ayat (1))
 - b. mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Pasal 30 ayat 2)
 - c. mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (Pasal 30 ayat (3))
3. *Illegal Interception*, meliputi;
 - a. melakukan penyadapan komputer/sistem elektronik milik orang lain (Pasal 31 ayat (1))
 - b. melakukan penyadapan informasi elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain (Pasal 31 ayat (2))
4. *Data Interference*, meliputi
 - a. mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publikn (Pasal 32 ayat (1))
 - b. memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak (Pasal 32 ayat (2))
 - c. membuka informasi elektronik yang bersifat rahasia dan menjadi dapat diakses oleh publik (Pasal 32 ayat 3)
5. *System Interference*, meliputi melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau tidak bekerjanya sistem elektronik sebagaimana mestinya (Pasal 33)
6. *Misuse of Device*, meliputi
 - a. Menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 (Pasal 34 ayat (1))
 - b. Menjual mengadakan untuk digunakan, mengimpor mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai

dengan Pasal 33 (Pasal 34 ayat (1))

7. *Computer related Forgery*, meliputi
- a. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronil agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (Pasal 35)

Secara spesifik, terdapat perbedaan pengaturan tentang *Cyber Crime* antara UU ITE dengan hasil *Convention on Cyber Crime*. Namun kelahiran UU ITE sebagai *Cyber Law* di Indonesia, perlu diapresiasi karena globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, dengan adanya UU ITE sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa

Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penghinaan di Indonesia

Tindak pidana penghinaan bukanlah masalah baru di dunia, tindak pidana ini sudah muncul 500 Tahun Sebelum Masehi yang ditandai dengan adanya rumusan "*twelve tables*". Ketentuan ini sering kali digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan otoritarian dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam. Hingga pada era kekaisaran Agustinus (63 SM), peradilan kasus penghinaan terus meningkat secara signifikan.

Dalam sejarah hukum di Indonesia, konsep penghinaan pernah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai akibat dari penafsiran terhadap *haatzaai artikelen* yang tindak pidana pokoknya terdapat pada Pasal 145 - 156. Dalam perumusan tersebut,

penghinaan diartikan sebagai suatu perbuatan mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau meremehkan (merendahkan) yang ditujukan terhadap pemerintah ataupun terhadap golongan rakyat dalam pasal-pasal *haatzaai* tersebut. Oemar Seno Adji mengartikan penghinaan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik "*aanranding of goede naam*" yang dapat berbentuk penghinaan secara tertulis dengan menuduhkansuatu hal, dan penghinaan ringan yang merupakan penghinaan yang tidak mengandung pencemaran secara tertulis yang dilakukan terhadap seseorang. Oemar Seno Adji dalam bukunya juga mengklasifikasi perbuatan penghinaan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu penghinaan materil dan penghinaan formil. Penghinaan materil adalah penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan tersebut. Namun masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum. Sedangkan penghinaan formil adalah bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan cara merupakan faktor penentu, kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah telah ditutup. Terkait dengan perbuatan penghinaan ini, setidaknya hingga saat ini ada 4 (empat) Undang-undang yang mengatur, yaitu dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana BAB XII, Pasal 1372 Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 36 Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Berikut penulis uraikan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Undang-Undang di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946)

KUHP setidaknya mengklasifikasi asikan penghinaan dalam 6 (enam) kategori yaitu :

- a. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)
- b. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)
- c. Fitnah (Pasal 311 KUHP)
- d. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP)
- e. Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah (Pasal 317 KUHP)
- f. Perbuatan Fitnah (Pasal 318 KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUH Perdata tidak menjelaskan apa penghinaan itu sendiri, namun dapat ditarik pemaknaan, bahwa penghinaan yang dimaksud dalam KUH Perdata adalah kejahatan penghinaan yang dalam KUH Pidana diancam dengan pidana, didalamnya termasuk berbagai bentuk penghinaan menista dengan tulisan, fitnah, penghinaan ringan dan pengaduan yang bersifat memfitnah.

Pada Pasal 1372 KUHPperdata disebutkan bahwa “tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan dasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

Tuntutan terhadap penghinaan tidak mensyaratkan bahwa terhadap perkara yang sama sudah dibuktikan terlebih dahulu pidana penghinaannya karena menurut Rosa Agustina unsur-

unsur penghinaan dalam Pasal 1372 KUH Perdata bisa dilengkapi dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu unsur perbuatan melawan hukum

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang Penyiaran yang sejatinya lahir sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, yang telah dijamin oleh UUD 1945 dalam ruang penggunaan.

Bagi lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar) untuk penyiaran televisi.

Dalam penjelasan pasal-demi pasal, tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan siaran yang bersifat fitnah, menghasut dan/atau bohong. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa tidak ada istilah gradasi perbuatan fitnah/ penghinaan/ pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Penyiaran frekuensi radio

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang ITE sebagai pengaturan hukum Cyber di Indonesia, juga mengklasifikasikan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai *Cyber Crime*, apabila

dilakukan di ruang maya. Terkait dengan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang jika ditulis dalam satu naskah berbunyi *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)*

Yang hendak dipidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas adalah orang yang sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang isinya bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini juga tidak menjelaskan kategori dari penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimaksud. Undang-Undang ITE sebagai peraturan hukum Cyber di Indonesia juga mengklasifikasi kan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai *Cyber Crime*, apabila dilakukan di ruang maya. Terkait dengan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang jika ditulis dalam satu naskah berbunyi; *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”*

Penyataan di atas sebenarnya memberikan gambaran, bahwa tidaklah perlu adanya pengaturan berlapis terhadap satu kejahatan. Karena jelas bertentangan dengan kepastian hukum dan asas kejelasan rumusan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam hal sifat penelitian, penulis lebih cenderung menggunakan tipe *reform-oriented research*, yang menurut Hitchinson sebagai *research which intensively evaluates the adequacy of existing rules and which recommends changes to any rules found wanting* (penelitian yang berorientasi perubahan, yaitu penelitian yang secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan manapun yang dibutuhkan.) Adapun sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) berupa pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum.

HASIL PENELITIAN

Kebijakan Hukum Pidana Terkait dengan Tindak Pidana Penghinaan /Pencemaran Nama Baik di Internet

Menganalisis masalah tindak pidana penghinaan dalam UU ITE tidak bisa dilepaskan dari kebijakan hukum pidana terhadap *cybercrime*. Dalam hal kebijakan hukum pidana dalam pemidanaan *cyber*, berdasarkan dokumen A/CONF.187/15. dinyatakan bahwa bentuk-bentuk *cybercrime* itu adalah keseluruhan bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan penggunaanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Dari dokumen A/CONF.187/15 yang menjadi menarik adalah ketika ditegaskan perlu memasukkan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer, sebagai bagian dari kejahatan di dunia siber, diantaranya terkait dengan pengrusakan atau penghapusan data komputer, pemalsuan dalam hal merubah data otentik menjadi tidak otentik, penipuan dalam bentuk mengubah, menghapus data komputer dan kejahatan konvensional berhubungan dengan pornografi anak dengan menggunakan komputer sebagai sarana. Muatan yang sama juga terdapat di dalam *convention on cybercrime* 2001 di Budapest yang dilaksanakan oleh *Council of Europe*.

Mengenai harmonisasi kebijakan, Barda Nawawi dalam Seminar Nasional RUU Teknologi Informasi di Semarang pada 26 Juli 2001 menyatakan bahwa perlu dilakukan kajian terhadap; 1). masalah harmonisasi materi/substansi tindak pidana *cyber*, dan 2). harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana. terkait dengan harmonisasi materi substansi, tidak hanya sebatas masalah kajian harmonisasi eksternal (internasional), tetapi juga kajian harmonisasi internal (nasional).

Yang dimaksud dengan harmonisasi adalah kajian harmonisasi dan sinkronisasi *cyber crime* yang akan diberlakukan di Indonesia yang substansinya disepakati secara Internasional, harmonisasi ini mutlak dilakukan, mengingat sifat dari *cybercrime* sebagai kejahatan global dan tidak mengenal batas negara. Sedangkan harmonisasi internal terkait dengan harmonisasi/ sinkronisasi dengan materi/substansi tindak pidana yang telah ada atau diatur dalam hukum positif di Indonesia selama ini.

Dalam hal harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana, yang

menjadi masalah adalah, apakah formulasi kebijakan pidana terkait dengan kebijakan siber perlu dituangkan dalam bentuk perundang-undangan khusus, seperti yang ada saat ini yaitu diatur dalam UU ITE, cukup diintegrasikan dalam undang-undang yang telah berlaku umum (KUHP), atau dituangkan bersama-sama dalam Undang-undang khusus dan undang-undang umum.

Jaminan Perlindungan dan Pembatasan Kebebasan Berekspreasi di Internet Dikaitkan dengan Tindak pidana Penghinaan /Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jaminan perlindungan kebebasan berekspreasi adalah penting untuk membangun masyarakat demokratis dan memperkuat demokrasi itu sendiri. Human Right Council menegaskan bahwa setiap orang mesti menikmati hak yang sama baik di dunia online maupun di dunia offline. Karena itu, pengaturan jaminan kebebasan berekspreasi baik yang dinyatakan secara langsung ataupun melalui beragam saluran komunikasi lainnya adalah sama termasuk yang dilakukan melalui medium internet. Sebagaimana pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspreasi begitu juga aturan nasional, selain pemberian jaminan, kebebasan berekspreasi pun dapat dilakukan pembatasan, dalam satu konten yang membatasi tersebut terkait dengan hak reputasi/nama baik seseorang. Hak reputasi ini diterjemahkan ke dalam bentuk hukum penghinaan. Terkait dengan eksistensi hukum penghinaan, keberadaannya telah menjadi sorotan khusus. Pidana penghinaan sering dijadikan benteng pertahanan oleh pemerintah di negara dimanapun atas kritik dan protes dari warga negaranya, sekaligus senjata yang efektif untuk membungkam pendapat-pendapat tajam terhadap para penguasa.

Selain tindakan-tindakan yang dilarang dalam hukum pidana internasional, ada berbagai ekspresi yang seharusnya tidak dikriminalisasi

termasuk dengan penghinaan. Meski tujuan penghinaan adalah untuk melindungi kehormatan seseorang. Terhadap permasalahan inilah maka hampir disetiap tahun Komisi HAM PBB dalam resolusinya tentang kemerdekaan berekspresi, selalu menyerukan keprihatinannya terhadap berlangsungnya abuse of legal provisions on defamation and criminal libel.

Di samping itu dibentuk pula tiga komisi internasional dengan mandate untuk mempromosikan kemerdekaan berekspresi yaitu UN Special Rapporteur, OSCE Representative on Freedom of the Media dan OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression, dan pada December 2002 juga telah mengeluarkan pernyataan penting bahwa "Criminal defamation is not a justifiable restriction on freedom of expression; all criminal defamation laws should be abolished and replaced, where necessary, with appropriate civil defamation laws.

Pembentukan tersebut tidak terlepas dari pidana penghinaan seringkali digunakan untuk menghalangi diskusi atas kebijakan pemerintah dan debat politik, melaporkan situasi hak asasi manusia, kegiatan pemerintah dan korupsi di dalam pemerintahan, kampanye dalam pemilu, demonstrasi damai atau berbagai kegiatan politik lainnya. Padahal kegiatan-kegiatan ini, dalam pandangan UN Special Rapporteur tidak dapat dikenakan pembatasan sama sekali.

Pada umumnya konstitusi Negara-negara modern dan hukum internasional hanya memperbolehkan pembatasan kebebasan berekspresi melalui undang-undang, dengan menerapkan standar yang tinggi, kejelasan asas, aksesibilitas dan tidak multitafsir. Terkait dengan pembatasan ini dapat dilihat dari beberapa prinsip umum yang telah disepakati.

Siracusa Principles menjelaskan bahwa pembatasan harus dirumuskan secara ketat untuk kepentingan hak yang dilindungi tersebut dan konsisten dengan tujuan ketentuan Kovenan Sipol, sehingga pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang dan tanpa alasan yang sah.

Pembatasan tersebut harus dirumuskan dengan jelas dan dapat diakses oleh setiap orang; dan menyediakan pengaman serta ganti rugi terhadap

dampak dan penerapan dari pembatasan yang ilegal dan cenderung disalahgunakan. Camden Principle mengatur terkait Pembatasan haruslah dinyatakan secara tegas bahwa Negara sebaiknya tidak memberlakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi yang tidak sejalan dengan standar yang tercantum dalam Prinsip 3.2296 dan pembatasan yang berlaku sebaiknya diatur dalam undang-undang, bertujuan untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, atau kesehatan dan moral masyarakat, dan dibutuhkan oleh masyarakat demokratis melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Keberadaan tindak pidana Penghinaan/pencemaran nama baik di internet yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE diawali atas keinginan Legislatif untuk memasukkan semua jenis perbuatan yang dilarang baik yang ada di dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Khusus yang perbuatannya dapat terjadi dengan menggunakan atau melalui system komputer sebagai cybercrime. Dalam pembahasan di Panitia Kerja RUU ITE perbuatan penghinaan, fitnah, penyiaran berita bohong berpotensi terjadi menggunakan internet, dan aturan-aturan hukum tradisional tidak mampu untuk menjangkau kejahatan tersebut. Penghinaan di internet bukanlah merupakan norma hukum baru, melainkan hanya mempertegas norma hukum tindak pidana penghinaan yang diatur dalam BAB XVI KUHP ke dalam Undang-Undang baru dengan adanya unsur tambahan khusus yaitu perkembangan di bidang elektronik, dengan demikian keberlakuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma pokoknya yaitu Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Terkait dengan adanya perbedaan ancaman antara Pasal 310, Pasal 311 KUHP dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dianggap sebagai suatu kewajiban yang sah, karena penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang massif

2. Hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat termasuk dengan menggunakan sarana internet merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta UUD RI 1945. Namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pembatasan, dengan syarat yang ketat. Pembatasan tersebut dapat dilakukan terkait dengan pornografi anak, penyebaran kebencian, hasutan publik untuk melakukan genosida, dan advokasi nasional, ras atau agama yang bias memicu hasutan diskriminasi kekerasan atau permusuhan (hate speech). Terkait dengan pengaturan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik di internet (Pasal 27 ayat (3) UU ITE) dikaitkan dengan pembatasan kebebasan berekspresi tidak dapat ditemukan adanya alasan pembatasan yang sah, karena ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki rumusan yang tidak jelas dan multitafsir, pasal tersebut juga tidak jelas unsur mana yang menjadi bestanddeel delictnya, dan tidak jelas reputasi siapa yang dilindungi, apakah individu, korporasi, pemerintah atau negara. Ketidakjelasan pembatasan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mempertegas bahwa ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pembatasan yang tidak sah atas kebebasan berekspresi

SARAN

Bertolak dari kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai Negara yang menganut budaya ketimuran, tidak memungkinkan untuk menghapuskan penghinaan sebagai salah satu tindak pidana, karena nama baik merupakan bagian yang melekat dan sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Namun tindak pidana penghinaan secara tegas telah di atur dalam KUHP. Dengan demikian tindak pidana penghinaan/pencemaran di Internet tidak perlu menjadi bagian yang diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena tidak ada norma baru yang

diatur oleh tindak pidana penghinaan di internet (Pasal 27 ayat (3)). Dalam penerapannya pun tetap harus merujuk kepada genus delictnya yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, dengan kata lain, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tetap dapat menjerat tindakan penghinaan dengan media yang digunakannya adalah komputer atau jaringan komputer atau internet. Dalam revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sudah tidak ada lagi alasan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) tetap dipertahankan. Ditambah dalam politik kodifikasi RUU KUHP, tindak pidana penghinaan di internet tidak lagi menjadi domain yang diatur di bawah Bab tentang Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika. Terkait dengan penerapan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, penulis menyarankan bahwa penjatuhan pidana penjara adalah langkah mundur dalam hukum modern konsep keseimbangan dalam pemidanaan perlu menjadi acuan dalam penetapan sanksi pidana, yaitu dengan memperhatikan kepentingan korban, hak pelaku dan kepentingan negara. Teori keseimbangan setidaknya memberikan jalan tengah untuk mempertemukan kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Ketidakjelasan rumusan dan ketidakjelasan kepentingan yang dilindungi membuat keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait dengan tindak pidana penghinaan bukan memberikan deterrent effect sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat undang-undang, tetapi malah memberikan chilling effect terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi dan berpendapat Tindak pidana penghinaan juga sering dijadikan benteng pertahanan oleh pemerintah di negara manapun atas kritik dan protes dari warga negaranya, sekaligus senjata yang efektif untuk membungkam pendapat-pendapat tajam terhadap para penguasa. Sebagai bahagian dari negara-negara yang ada di dunia, Indonesia perlu melihat kecenderungan internasional yang sudah merubah pandangan bahwa pemenjaraan terhadap penghinaan merupakan bentuk pengekan terhadap kebebasan berekspresi. Pilihan-pilihan

menerapkan hukuman yang manusiawi dengan mengedepankan pengembalian keseimbangan keadaan adalah pilihan yang baik bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti
- Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Refika Aditama
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusa Creative
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya
- Anggara, et. al, 2016, *Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) UU ITE*, Jakarta, ICJR
- Arief Amrullah, 2015, *Politik Hukum Pidana: Perlindungan Korban Kejahatan di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Officer)*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Genta Publishing
- Article 19, 2009, *Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Bereksresi dan Kesetaraan*, Jakarta, Artikel 19 dan AJ
- B. Arief Sidharta (Penerjemah). 2009. *Meu wissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung. PT Rafika Aditama.
- Asep Mulyana, tanpa tahun, *Makalah Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Internet*, Jakarta, Elsam
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana, cetakan 3*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada
- Didik M. Arif, Mansur dan Elisataris Ghultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama
- Departemen Pendidikan Nasional, 2009, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Bandung, Mizan Media Utama.
- Indriaswati Dyah Saptaningrum, 2011, *Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional*, Jakarta, Elsam
- J.E. Sahetapy (Ed.), 1996, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Liberty
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, Yogyakarta, UII Pres
- Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indoni* Jakarta, Erlangga.

- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2007, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Rony Saputra, 2015, *Mengupas UU ITE: Ancaman Bagi Kebebasan Berekspresi, Makalah disampaikan pada seminar Pengawasan dan Perlindungan Terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia*, Bandar Lampung, 11 Juni 2015.
- Ronny Hanitijo, 1993, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indo.
- Rhona K. M. Smith, et. al, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII
- Sabartua Tambolon, 2003, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*, Jakarta, PT. Tata Nusa.
- Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009
- Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, PT. eFika Aditama
- Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi : Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli
- _____, dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke -16. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana, cetakan ke-4*, Bandung, Alumni
- Supriyadi Widodo Eddyono, Anggara, dan Syahrial Mertanto Wiryawan, 2015, *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP 2015*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform
- Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan III, Bandung, Penerbit Nusa Media
- _____, dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Belajar.
- T.J. Gunawan, 2015, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Yogyakarta, Genta Press
- Wahyudi Jafar dan Justitia Avila Veda, 2014, *Internet Untuk Semua: Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pengaturan Internet di Indonesia*, Jakarta, ELSAM